



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN TERNAK (Studi Putusan No.1/Pid.Pra/2019.Pn.Lsm)

[Ferdy Saputra]<sup>1</sup>  
[Ramaniatun]<sup>2</sup>  
[Phoenna Ath Thariq]<sup>3</sup>  
[Dara Quthni Effida]<sup>4</sup>

<sup>1</sup>[Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]  
<sup>1</sup>[ferdy@unimal.ac.id]

<sup>2</sup>[Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]  
<sup>2</sup>[ramaniatun.170510163@mhs.unimal.ac.id]

<sup>3</sup>[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Teuku Umar]  
<sup>3</sup>[phoennaaththariq@utu.ac.id]

<sup>4</sup>[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Teuku Umar]  
<sup>4</sup>[daraquthnieffida@utu.ac.id]

---

### Abstract

---

*This study aims to determine the application of material criminal law to corruption in the livestock budget in the case of Decision Number 1/Pid.Pra/2019.Pn.Lsm, and to find out how judges consider in making decisions on corruption in the livestock budget in Decision Number 1 /Pid.Pre/2019.Pn.Lsm. This research uses descriptive normative legal research method. Sources of primary and secondary legal materials, data collection techniques are library research, analysis of legal materials used is qualitative analysis. The scope of this research only focuses on the application of the law to corruption in the livestock budget in case number1 /Pid.Pre/2019.Pn.Lsm. This Research does not represent cases of corruption in the livestock budget elsewhere in Indonesia. The results of the study found that the application of material criminal law to perpetrators of livestock budget corruption in the case of decision number 1/Pid.Pra/2019.Pn.Lsm that in its pretrial development the arrangement was regulated in Article 1 number 10 Jo. Article 77 of the Criminal Procedure Code, often law enforcement officers are not serious in achieving material truth so that*

*the person concerned does not get real legal protection from the state. For this reason, these developments can be accommodated through whether or not the determination of the suspect is legal and whether or not the confiscation has been recognized as a pretrial area of authority, thereby minimizing arbitrary treatment by law enforcement officials. It is recommended that law enforcement officers, both prosecutors, lawyers and judges, must have good legal knowledge, especially regarding the criminal law of corruption. If his actions are based on the proper application of criminal law from law enforcement, a sense of justice can be felt by everyone.*

**Keywords:** *Application Of Law On Criminal Acts Of Livestock Budget Corruption*

---

Received: 1 September 2022    Revised: 20 Oktober 2022    Available Online: 28 Oktober 2022

---

## **1. PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan tindakan yang dapat merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan bahwa pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Istilah korupsi berasal dari perkataan latin *corruptio* atau *corruptus*<sup>1</sup> yang berarti merusak atau kebobrokan. Disamping itu diberbagai Negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi juga banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang dibidang keuangan.

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di Negeri ini. Korupsi Indonesia bahkan sudah tergolong *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik dan tatanan hukum keamanan Indonesia. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata dan ekonomi.<sup>2</sup>

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan Tentang Perilaku Koruptif Melalui Penyalahgunaan Wewenang.<sup>3</sup>

Adanya Undang-Undang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi (UU

---

<sup>1</sup> Deni RM, 1994, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6

<sup>2</sup> Ermansjah Djaja, 20. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Korupsi Aspek Internasional*, Manda Maju, Bandung, hlm.

PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasan masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar keseluruhan sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan swasta.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri didalam kitab Undang-Undang hukum pidana. Didalam proses penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang Pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, mungkin kata dana bantuan sosial kemudian disingkat dana *bansos* sering terdengar baik melalui media maupun berita diberbagai tempat. Bantuan sosial tersebut menjadi salah satu jenis belanja daerah yang menarik perhatian banyak pihak, bukan saja masyarakat atau kelompok masyarakat tetapi juga pemerintah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, bupati, gubernur, walikota yang berkepentingan dengan *bansos*, dengan demikian rekening *bansos* memiliki resiko yang cukup tinggi untuk disalahgunakan. Perihal dana *bansos*, dalam Pasal 1 angka 15 peraturan menteri dalam Negeri yang disingkat Pmendagri Nomor 32 Tahun 2011 dana *bansos* dana hibah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *bansos* adalah "pemberian bantuan uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan terjadinya resiko sosial."<sup>5</sup>

Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu direktur CV. Bireun Vision yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan hewan ternak di pemerintahan Lhokseumawe. Penyaluran bantuan ternak yang disalurkan melalui dinas kelautan perikanan dan pertanian Kota Lhokseumawe dengan anggaran 14,5 milyar yang bersumber dari APBD tahun 2014, mengakibatkan kerugian Negarasebesar 8.168 milyar lebih.<sup>6</sup> Kasus dugaan korupsi yang berawal ketika dinas kelautan, perikanan dan pertanian Kota Lhokseumawe melakukan pengadaan ternak, kemudian hewan ternak berupa sapi tersebut dibagikan kepada puluhan kelompok masyarakat. Namun akhir 2015 ditemukan

---

<sup>4</sup> Azharul Nugraha Putra Patarusi, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar.

<sup>5</sup> Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Yang Bersumber Dari APBD, Pasal 1 Angka 15.

<sup>6</sup> Masriadi, "Tersangka Korupsi Pengadaan Sapi" <https://amp.kompas.com/regional/read/2019/07/24/13170831/kontraktor-pengadaan-sapi-jadi-tersebaka-kasus-korupsi-di-lhokseumawe,2/2/2021>.

data yang menunjukkan pengadaan ternak tersebut diduga *fiktif*.<sup>7</sup>

Dalam kasus ini tersangka merupakan badan hukum perdata berbentuk dalam kapasitasnya selaku direktur CV. Bireun Vision yang didirikan berdasarkan akta pendirian (perseroan komanditer) Nomor 08 tanggal 10 desember 2010 yang dibuat oleh notaris Tarmizi, S.H., Sp.N di Lhokseumawe, dengan maksud menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia. Namun karena perusahaan tersangka tidak berjalan dengan mestinya karena sulit mendapatkan pekerjaan di instansi pemerintahan, sehingga pada Tahun 2013 dan 2014 perusahaannya dikelola/dijalankan oleh orang M.Thajib alias Suhu, tetapi terdakwa tidak pernah memberi izin atau kuasa direksi kepadanya dan semua administrasi pekerjaan tetap disampaikan kepada tersangka dan tersangka pula yang menandatangani seluruh dokumen berkaitan dengan pekerjaan perusahaan tersangka. Kemudian, pada awal bulan januari Tahun 2018 tersangka terkejut melihat berita di media cetak serambi Indonesia bahwa perusahaan tersangka masuk sebagai salah satu perusahaan dari ratusan perusahaan lain yang melakukan pekerjaan *fiktif* penyaluran bantuan ternak yang disalurkan pemerintah Kota Lhokseumawe kepada kelompok ternak yang disalurkan melalui dinas kelautan, perikanan dan perternakan Kota Lhokseumawe. Bahwa atas hal tersebut tersangka menanyakan kepada abang kandung apakah ada orang yang meminjam/menggunakan profil perusahaan tersangka CV. Bireun Vision, kemudian pada Tahun 2014 abang kandung tersangka ingat bahwa ada orang yang meminta profil perusahaan tersangka CV. Bireun Vision padanya, beliau tidak memberikan dan menyuruh untuk meminta langsung kepada pemilik perusahaan.

Berselang seminggu kemudian abang kandung tersangka yang bernama Maimun tersebut memanggil tersangka kerumahnya dan mengatakan bahwa benar yang bernama Mahindra telah mengambil profil perusahaannya untuk digunakan dalam proyek *fiktif*. Terdakwa Edi Saputra selaku direktur CV. Bireun Vision mengaku tidak pernah meminjamkan perusahaan kepada Mahindra serta tidak pernah memberi izin kepada Mahindra untuk meminjamkan perusahaannya kepada orang lain.

Pada prinsipnya tersangka tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak yang meminjam atau terlibat dalam kegiatan dan pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan tidak tercatat dalam akta pendirian perusahaan Cv. Bireun Vision sebagaimana juga diatur didalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta Pasal 18 Pepres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga peran Mahindra sebagai "*dader*" aktif sangatlah jelas, yang secara sengaja mengambil dan menggunakan dokumen perusahaan terdakwa secara tanpa hak/tanpa seizin tersangka dan

---

<sup>7</sup> M.haris Setiady Agus, <http://m.antaranews.com/berita/974470/polisi-tetapkan-tersangka-korupsi-pengadaan-ternak-di-Lhokseumawe>, 02/02/2021

memalsukan tanda tangan tersangka terkait dengan seluruh proses pelaksanaan teknis sebagaimana perjanjian kontrak kerja telah diperjanjikan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara yang dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK).

Direktur CV. Bireun Vision yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan hewan ternak di pemerintahan Lhokseumawe. Penyaluran bantuan ternak yang disalurkan melalui dinas kelautan perikanan dan pertanian Kota Lhokseumawe dengan anggaran 14,5 milyar yang bersumber dari APBK tahun 2014, mengakibatkan kerugian Negara sebesar 8.168 milyar lebih. Kasus dugaan korupsi yang berawal ketika dinas kelautan, perikanan dan pertanian Kota Lhokseumawe melakukan pengadaan ternak, kemudian hewan ternak berupa sapi tersebut dibagikan kepada puluhan kelompok masyarakat. Namun akhir 2015 ditemukan data yang menunjukkan pengadaan ternak tersebut diduga *fiktif*.

Dalam kasus ini tersangka merupakan badan hukum perdata berbentuk dalam kapasitasnya selaku direktur CV. Bireun Vision yang didirikan berdasarkan akta pendirian (perseroan komanditer) Nomor 08 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat oleh notaris Tarmizi, S.H., Sp.N di Lhokseumawe, dengan maksud menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia. Namun karena perusahaan tersangka tidak berjalan dengan mestinya karena sulit mendapatkan pekerjaan di instansi pemerintahan, sehingga pada Tahun 2013 dan 2014 perusahaannya dikelola/dijalankan oleh orang M.Thajib alias Suhu, tetapi terdakwa tidak pernah memberi izin atau kuasa direksi kepadanya dan semua administrasi pekerjaan tetap disampaikan kepada tersangka dan tersangka pula yang menandatangani seluruh dokumen berkaitan dengan pekerjaan perusahaan tersangka.

Pada awal bulan januari Tahun 2018 tersangka terkejut melihat berita di media cetak serambi Indonesia bahwa perusahaan tersangka masuk sebagai salah satu perusahaan dari ratusan perusahaan lain yang melakukan pekerjaan *fiktif* penyaluran bantuan ternak yang disalurkan pemerintah Kota Lhokseumawe kepada kelompok ternak yang disalurkan melalui dinas kelautan, perikanan dan perternakan Kota Lhokseumawe. Bahwa atas hal tersebut tersangka menanyakan kepada abang kandung apakah ada orang yang meminjam/menggunakan profil perusahaan tersangka CV. Bireun Vision, kemudian pada Tahun 2014 abang kandung tersangka ingat bahwa ada orang yang meminta profil perusahaan tersangka CV. Bireun Vision padanya, beliau tidak memberikan dan menyuruh untuk meminta langsung kepada pemilik perusahaan.

Berselang seminggu kemudian abang kandung tersangka yang bernama Maimun tersebut memanggil tersangka kerumahnya dan mengatakan bahwa benar yang bernama Mahindra telah mengambil profil perusahaannya untuk digunakan dalam proyek *fiktif*. Terdakwa Edi Saputra selaku direktur CV. Bireun Vision mengaku tidak pernah meminjamkan perusahaan kepada Mahindra serta tidak pernah memberi izin kepada Mahindra untuk meminjamkan perusahaannya kepada orang lain. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dimana hukum pada hakekatnya bertujuan untuk hidup berdampingan secara damai yaitu keselarasan antara ketertiban dan ketentraman.<sup>8</sup> Indonesia adalah negara hukum yang ditetapkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga segala sesuatu memiliki undang-undang yang mengaturnya.<sup>9</sup> Tidak hanya regulasi, tetapi hukum juga memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakat. Negara hukum itu sendiri didasarkan pada hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia sebagai negara hukum dipatokkan dari nilai-nilai Pancasila yang termasuk dalam sudut pandang hidup bangsa dan segala sumber hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, selain itu perlindungan hukum adalah sumber daya yang harus disediakan oleh hukum beserta aparat penegak hukum untuk mendapatkan rasa aman, baik mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman dari salah satu pihak.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum merupakan penyempitan dari pengertian perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban, yang dalam hal ini disebabkan manusia sebagai subjek hukum dalam berhubungan dengan manusia lain dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, orang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>11</sup> Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, setiap warga negara dilindungi oleh negara. Hukum merupakan sarana untuk melaksanakannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Tentang perlindungan harkat dan martabat manusia berdasarkan ketentuan hukum aparaturnya.

Di masa perkembangan yang sangat pesat ini, harusnya diimbangi penegakkan hukum yang lebih memadai dalam menghadapi kejahatan. Di Indonesia harus selalu mematuhi hukum dalam membela hak asasi manusia untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat diperlakukan sama dalam penerapan hukum, Dari sudut pandang korban, dalam hal ini korban tidak secara langsung menuntut hak untuk menuntut kerugian yang diderita, baik materil maupun immateriil, tetapi ada tata cara dan aturan tertentu untuk menuntut

---

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 179

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

hak tersebut.

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera, bebas dari pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain-lain. Selanjutnya agar Indonesia dapat mencapai tujuannya yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hukum harus ditegakkan, dimana tujuan tersebut dapat tercapai apabila hukum dapat ditegakkan secara adil.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu menekankan pada urusan tersangka atau terdakwa dengan mengabaikan hak-hak korban kejahatan. Korban adalah mereka yang menderita secara fisik dan emosional dari tindakan orang lain atau agresor yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi mereka yang terkena dampak.<sup>12</sup> Tidak jarang korban kejahatan membutuhkan perlindungan hukum yang memadai, baik yang tidak berwujud maupun yang material. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Pentingnya peran korban dalam perawatan dan perlindungan didasarkan pada pemikiran bahwa korban adalah pihak yang dirugikan dalam suatu tindak pidana, sehingga harus mendapat perhatian dan perawatan untuk melindungi kepentingannya.

Tentang hak-hak korban ketika mengajukan tuntutan ganti rugi atas tindak pidana dengan menggabungkan tuntutan ganti rugi. Pihak-pihak berkepentingan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Kerugian tersebut harus diakibatkan karena suatu tindak pidana
2. Kerugian yang diderita oleh korban merupakan akibat langsung karena tindak pidana
3. Gugatan ganti kerugian sebagai akibat dari tindak pidana tadi ditujukan kepada si pelaku tindak pidana (terdakwa)
4. Tuntutan ganti kerugian tersebut diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan dalam pemeriksaan dan pemidanaan proses pidana Anda dalam bentuk hukuman.

Oleh karena itu penting kiranya untuk meneliti mengenai hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana korupsi anggaran ternak pada perkara putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019.Pn.Lsm dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi anggaran ternak putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019.Pn.Lsm.

## 2. Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini meneliti putusan pengadilan Negeri Lhokseumawe pada Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2019.Pn.Lsm dan didukung penelitian kepustakaan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Teknik yang

---

<sup>12</sup> Arif gosita, 2009, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 94

<sup>13</sup> Dikdik M. Arief masnur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. RajaGrafindo Persada, Bandung, hlm. 79.

digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, peraturan perundang-undangan ataupun literature-literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti yang bersifat khusus .kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan ini.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana materil menurut Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.<sup>14</sup> Sedangkan menurut J.M. Van Bammelen hukum pidana materil adalah hukum pidana yang terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>26</sup>

Membahas mengenai penerapan Pasal pada tindak pidana, maka hal ini berkaitan erat dengan tahap penuntutan Pasal 143 KUHP yang menyatakan bahwa untuk mengadili suatu perkara, penuntut umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan surat dakwaan, Edi Saputra Bin M. Saleh selaku direktur CV. Bireun Vision ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi anggaran ternak karena diduga melakukan perbuatan atau keadaan berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan untuk mengenai status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, yang ditentukan melalui gelar perkara.

Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 14 KUHPidana jo. Pasal 66 Ayat (1) dan (2) peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian Negara RI. Selain itu, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Jo. Pasal 4 Ayat (1) peraturan kepala kepolisian RI Nomor 12 Tahun 2009 tentang manajemen penyidikan tindak pidana juga diatur tentang prosedur penyelesaian perkara tindak pidana juga diatur tentang prosedur penyelesain perkara termasuk

---

<sup>14</sup>Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas hukum pidana, memahami tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat pembedaan*, Rangkang Offset, Yogyakarta, hlm. 9.



penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka.

Di dalam Pasal 1 angka 10 kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP) yang menyatakan : “ Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas penasihat hukum/ kuasa hukum.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Mendasari Pasal 124 KUHAP yang menegaskan “dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut Undang –Undang ini”, kemudian status pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka, maka atas dasar permintaan dilakukan oleh tersangka atau kuasanya kepada ketua pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 79 KUHAP juncto putusan mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015.

Dalam kasus korupsi anggaran ternak yang melibatkan Edi Saputra penulis menganalisis bahwa sebelum ditetapkannya Edi Saputra sebagai tersangka termohon telah melakukan pemanggilan tanpa surat panggilan yang sah sebanyak 2 (dua) kali, maka menurut pemohon tindakan termohon yang mengambil keputusan untuk menetapkan tersangka Edi Saputra adalah *error in persona*, Karena pada prinsipnya pemohon tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak yang meminjam atau terlibat dalam kegiatan dan pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan tidak tercatat dalam akta pendirian perusahaan Cv. Bireun Vision sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta Pasal 18 perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian menurut hemat Pemohon, Berdasarkan angka 34 tersebut di atas, tindakan termohon telah menyalahi dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur didalam: Pasal 116 Ayat (2) KUHAP yang menegaskan “saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya”.

Bahwa berdasarkan fakta dan tindakan termohon dihubungkan dengan

peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, Pemohon berpendapat tindakan termohon secara nyata juga telah melanggar asas legalitas, asas profesional dan asas prosedural, sehingga dampak perbuatan termohon untuk berbuat sewenang-wenang dalam kekuasaannya (*abuse of power*) kepada Pemohon sangatlah tergambar jelas dan sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Dalam memutuskan suatu perkara terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 01/Pid.Pra/2019/Pn.Lsm, maka yang dapat penulis pahami adalah maksud dari permohonan praperadilan sebagaimana yang tersebut diatas, menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sdr. Edi Saputra Bin M. Saleh sebagai tersangka, oleh karena itu termohon dalam jawaban telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari termohon tersebut.

Kemudian dalam eksepsinya termohon mengajukan eksepsi wewenang pengadilan/kompetensi relatif bahwa permohonan praperadilan oleh termohon adalah tidak sah dengan alasan bahwa termohon untuk melakukan penyidikan dan penyidikan dalam Perundang-Undangan tidak secara tegas dan pasti. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala tugas dan wewenang termohon dalam melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap pemohon Edi Saputra Bin M. Saleh dalam perkara Korupsi yang mengakibatkan kerugian uang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, Pasal 18 Ayat 1 huruf a, b Ayat 2,3 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sub Pasal 55 Ayat 1 ke 1e KUHP adalah cacat hukum.

Didalam gugatan pemohon terhadap termohon, tidak secara jelas menggugat menempatkan maksud dan tujuan yang jelas dari permohonan praperadilan pemohon terhadap termohon dengan menyebutkan dalam gugatannya. Dalam posita, oleh pemohon tidak memuat dalil-dalil atau alasan peristiwa perkara atau duduk tentang suatu kasus (kontruksi perkara yang di prapid) tidak memenuhi syarat terkait dasar hukum dan dasar fakta, maka gugatan pemohon tidak cermat atau tidak memenuhi syarat untuk disidangkan dalam proses peradilan.

Dengan ditempatkannya termohon sebagai subjek didalam permohonan pemohon, tidaklah menyebabkan permohonan pemohon tersebut menjadi kabur dan salah salah alamat dan justru menurut hakim hal ini akan lebih memperjelas fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dari termohon. Mengenai penempatan subjek yang kabur dan salah alamat, penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah, tidak beralasan, oleh karenanya eksepsi termohon ditolak.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa pada pokoknya permohonan

praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah mengenai penetapan sdr. Edi Saputra Bin M. Saleh sebagai tersangka. Praperadilan yang dimaksudkan dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP adalah sebagai control horizontal yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri atas permohonan para pihak yang telah ditentukan oleh KUHAP yaitu untuk mencegah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan secara sewenang-wenang, yang kini telah diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang objek praperadilan dan menambah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk objek praperadilan. Berdasarkan keterangan ahli yaitu Muhammad Hatta mengatakan jika pun dalam sebuah perusahaan dalam hal ini perusahaan CV. Bireun Vision yang Direktornya sdr. Edi Saputra, bila dalam perusahaan tersebut ada masuk uang kedalam rekening CV. Bireun Vision tersebut jika Direktornya tidak mengetahuinya, maka Direktornya ikut bertanggung jawab karena dalam hal ini seorang Direktur tidak mungkin tidak mengetahui karena dalam perusahaan dia mempunyai andil dan seharusnya sipenerima uang haruspatut menduga legal atau tidak, hasil kejahatan atau bukan yang patut dilakukan adalah melaporkan uang tersebut kepada pihak Bank yang bersangkutan atau kepada pihak yang berwajib agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Hakim menyatakan penetapan Edi Saputra Bin M. Saleh adalah sah menurut hukum dengan alasan bahwa uang yang masuk kedalam rekening CV. Bireun Vision ada kaitannya dengan perkara korupsi. Oleh karena itu, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan praperadilan yang diajukan pemohon dinyatakan ditolak, maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

#### **4. Kesimpulan**

Dalam hal penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana korupsi anggaran ternak pada perkara putusan nomor 1/Pid.Pra/2019.Pn.Lsm adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 77. sering terjadi perlakuan aparat penegak hukum tidak sungguh-sungguh dalam menjangkau kebenaran materil sehingga terdakwa tidak memperoleh keadilan yang nyata dari Negara. penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku korupsi anggaran peternakan dalam perkara putusan nomor 1/Pid.Pra/2019.Pn.Lsm bahwa dalam perkembangannya praperadilan pengaturannya diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, seringkali aparat penegak hukum tidak sungguh-sungguh dalam mencapai kebenaran materil sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang nyata dari negara. Untuk itu perkembangan tersebut dapat diakomodasi melalui sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penyitaan, telah diakui sebagai

wilayah kewenangan praperadilan, sehingga meminimalisir perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Disarankan kepada aparat penegak hukum, baik kejaksaan, pengacara maupun hakim, harus memiliki pengetahuan ilmu hukum yang baik, khususnya mengenai hukum pidana korupsi. Jika tindakannya didasarkan pada penerapan hukum pidana yang tepat dari penegak hukum, rasa keadilan dapat dirasakan oleh semua orang.

## 5. REFERENSI

### Buku:

- Deni RM, 1994, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Djaja E, 20. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita R, 2004, *Sekitar Korupsi Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto S, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Raharjo S, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.
- C.S.T. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gosita A, 2009, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Dikdik M, Masnur A dan Gultom E, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. RajaGrafindo Persada, Bandung.
- Ilyas A, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Offset, Yogyakarta.

### Skripsi:

- Azharul Nugraha Putra Patarusi, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Yang Bersumber Dari APBD, Pasal 1 Angka 15.

**Sumber Internet:**

Masriadi," *Tersangka Korupsi Pengadaan Sapi*  
<https://amp.kompas.com/regional/read/2019/07/24/13170831/kontraktor-pengadaan-sapi-jadi-korupsi-di-lhokseumawe>, 2/2/2021. *Tersangka-Kasus-*

M.haris Setiady Agus, <http://m.antaraneews.com/berita/974470/polisi-tetapkan-tersangka-korupsi-pengadaan-ternak-di-lhokseumawe>, 02/02/2021